



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PEKAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dimana Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan Kode Etik PNS;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon PNS/Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan Kode Etik.
11. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang membentuk Majelis dan menjatuhkan sanksi atau pejabat lain yang ditunjuk.
12. Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.
13. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Nilai dasar Kode Etik PNS terdiri atas :

- a. integritas, yang berarti seluruh PNS harus konsisten dan berpegang teguh pada kejujuran dan kebenaran antara tindakan seseorang dengan nilai, keyakinan dan prinsip, satu kata dengan perbuatan, dapat dipercaya karena yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya;
- b. melayani, yang berarti seluruh PNS harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman;
- c. profesional, yang berarti seluruh PNS harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi;
- d. religius, yang berarti seluruh PNS harus taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lainnya;
- e. sinergi, yang berarti seluruh PNS harus berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas; dan

- f. inovatif, yang berarti seluruh PNS harus memiliki gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi/perbaikan yang dapat diimplementasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan kredibilitas Pemerintah Daerah serta menciptakan keharmonisan sesama PNS dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. memberikan panduan bagi seluruh PNS dalam bersikap dan berperilaku sehingga PNS memperoleh kejelasan dalam menentukan sikap, tindakan, maupun ucapan yang harus dilakukan sesuai dengan nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. memelihara agar seluruh PNS selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis;
- d. menjamin pelaksanaan aktivitas Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola institusi yang baik (*Good Governance*); dan
- e. memberi acuan bagi Pejabat yang Berwenang dalam mengambil keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik PNS meliputi :

- a. sikap yaitu kesiapan atau kesediaan PNS untuk bertindak sesuai norma dan Kode Etik PNS;
- b. perilaku yaitu tindakan atau aktivitas PNS untuk kepentingan organisasi, pribadi dan lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. perbuatan yaitu inisiatif gerak dari sebuah gagasan untuk mewujudkan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai PNS;
- d. tulisan yaitu proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat oleh PNS sesuai dengan norma dan Kode Etik PNS;
- e. gambar yaitu proses kreatif dalam bentuk gambar yang dibuat oleh PNS sesuai dengan norma dan Kode Etik PNS; dan
- f. ucapanyaitu pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan PNS dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerminkan keteladanan di masyarakat sebagai aparatur negara.

BAB II KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik PNS berdasarkan pada nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. integritas;
- b. melayani;
- c. profesional;
- d. religius;
- e. sinergi; dan
- f. inovatif.

Pasal 6

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. menjaga citra, harkat, dan martabat Pemerintah Daerah di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
- b. menjaga dan mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang sah dan etis;
- d. menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik PNS profesi;
- e. memegang teguh sumpah jabatan PNS;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- g. menghindari diri dari perilaku koruptif;
- h. menggunakan media sosial dengan bijak;
- i. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
- j. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menjadi teladan serta menegakkan Kode Etik PNS;
- l. mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi;
- m. melakukan tugas dan/atau pekerjaan dengan secara jujur, tekun, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- n. menggalang kerjasama yang sehat di antara sesama PNS dalam pelaksanaan tugas;
- o. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas;
- p. memiliki sikap pengabdian yang tinggi kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerahnya;
- q. melaporkan indikasi adanya pelanggaran kode etik kepada atasan atau pihak berwenang di internal Perangkat Daerah;
- r. tidak mengorganisasi, mengikuti, membantu kegiatan demonstrasi yang melawan pemerintah;
- s. menghindari diri dari penyebaran berita bohong baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media komunikasi;
- t. menghindari diri dari penyalahgunaan informasi mengenai pribadi PNS lainnya;
- u. tidak menjadi penyedia barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung menjual barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah;
- v. tidak melakukan upaya untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, orang lain, pihak lain dan/atau kelompok tanpa hak serta bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- w. tidak melakukan investasi dan ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung;
- x. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
- y. tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan/atau menghindari diri dari benturan kepentingan, kecuali karena penugasan;
- z. tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (bullying) dan/atau pelecehan terhadap PNS atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;

- aa. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra PNS dan/atau Perangkat Daerah;
- bb. tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan;
- cc. tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme/mewah sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama PNS;
- dd. tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan; dan
- ee. tidak mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.

Pasal 7

Kode Etik Nilai melayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan tanpa ada unsur paksaan;
- b. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- c. berupaya memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, transparan dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan;
- e. menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja atau pada jam kerja dengan seizin atasan dan/atau sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan; dan
- f. tidak membedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan.

Pasal 8

Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan;
- b. menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas;
- c. menyusun rencana atau sasaran kinerja yang hendak dicapai;
- d. mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan;
- e. mewujudkan persaingan yang sehat dalam bekerja bagi kepentingan perangkat daerah berdasarkan dedikasi dan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama;
- f. melakukan upaya pengembangan diri secara terus-menerus baik melalui peluang yang diberikan oleh Perangkat Daerah maupun upaya mandiri guna meningkatkan serta memperbaiki cara kerja dan hasil kerja menjadi lebih berkualitas, lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien;
- g. menjaga informasi dan data yang bersifat rahasia;
- h. mencegah timbulnya keluhan terhadap PNS serta memiliki kemampuan untuk mengatasi keluhan dan pengaduan;
- i. menghindari diri dari situasi yang menyebabkan hutangnya tidak dapat dikelola dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan yang akan berpengaruh buruk kepada kinerjanya dan/atau melanggar kode etik;
- j. disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja;

- k. berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
- l. bersikap dan bertutur kata secara sopan;
- m. berkonsultasi kepada atasan atau pejabat yang berwenang apabila belum atau tidak yakin mengenai sikap, perilaku dan tindakan yang harus diambil;
- n. menjaga etika berkomunikasi dalam bercakap-cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk surat elektronik (e-mail serta media komunikasi lainnya);
- o. menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja;
- p. berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku;
- q. tidak menyalahgunakan tanda pengenalan (nametag) PNS;
- r. tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan;
- s. tidak memakai tindik (piercing), kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk PNS perempuan atau karena alasan keagamaan; dan
- t. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka.

Pasal 9

Religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama atau kepercayaan;
- d. menghindari diri dari penyebaran dokumen atau grafis kepada orang lain yang tergolong sebagai pornografi; dan
- e. tidak membuat dan menyebarkan unsur kebencian dan suku, agama, ras dan antar golongan.

Pasal 10

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :

- a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia;
- b. menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;
- c. tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menghargai pejabat, PNS, mitra yang bekerja untuk perangkat daerah serta masyarakat;
- e. meminta dan mendorong pihak ketiga yang bekerjasama untuk Perangkat Daerah agar mematuhi dan menerapkan kode etik PNS guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan Perangkat Daerah dan PNS;
- f. bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
- g. menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik PNS;
- h. menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya; dan
- i. bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan.

Pasal 11

Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :

- a. terbuka terhadap usulan perbaikan;
- b. terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru;
- c. senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja dan/atau layanan yang terbaik;
- d. tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan Perangkat Daerah; dan
- e. tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 12

- (1) Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Kode Etik PNS, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah harus:
 - a. memberdayakan pengawasan Atasan Langsung secara berjenjang;
 - b. berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan internal;
 - c. membangun koordinasi dengan BKD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik PNS;
 - d. menginternalisasi nilai dasar Kode Etik PNS dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik PNS di lingkungan kerjanya; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Kode Etik PNS.
- (2) Sebagai bagian dari pelaksanaan Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung agar memberikan keteladanan, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap bawahannya.

BAB IV PENEGAKAN

Bagian Kesatu Pengaduan dan Temuan

Pasal 13

- (1) Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS dapat diperoleh berdasarkan :
 - a. pengaduan; atau
 - b. temuan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari :
 - a. PNS; atau
 - b. masyarakat.

- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari :
 - a. terlapor;
 - b. Inspektorat Daerah; atau
 - c. unit pengawasan eksternal/internal lainnya.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui :
 - a. dokumen atau surat;
 - b. melalui sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
 - c. melalui media elektronik.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. identitas pelapor dan terlapor.

Bagian Kedua
Pembentukan Majelis

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
 - 3) pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2) Pejabat Fungsional Ahli Madya; dan
 - 3) pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh :
 - 1) Pejabat Administrator;
 - 2) Pejabat Pengawas;
 - 3) Pejabat Fungsional Ahli Muda ke bawah;
 - 4) Pejabat Fungsional Umum; dan
 - 5) pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4).
- (3) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan Ketua Majelis harus lebih tinggi dari jabatan terlapor.
- (4) Jabatan Sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya setara dari jabatan terlapor.

Bagian Ketiga Mekanisme Penegakan Kode Etik PNS oleh Majelis

Pasal 16

- (1) Terlapor yang diduga melanggar Kode Etik dilakukan pemanggilan oleh Majelis.
- (2) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada terlapor paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis.
- (3) Dalam hal terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terlapor seharusnya hadir pada panggilan pertama.
- (4) Dalam hal Terlapor tidak bersedia memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, Majelis dapat merekomendasikan sanksi moral berdasarkan alat bukti yang ada dan keterangan orang lain yang diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan.
- (5) Panggilan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis, contoh surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.
- (2) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

- (3) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, termasuk pembelaan diri.
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diberikan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Format contoh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Sidang Majelis berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (5) Rekomendasi hasil Sidang Majelis sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (6) Contoh format Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Majelis wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang berupa rekomendasi kepada pejabat yang membentuk Majelis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) sebagai dasar penerbitan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Format contoh Keputusan Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Penerbitan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan hasil sidang Majelis.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang melaksanakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah :

- a. Gubernur bagi PNS yang menduduki jabatan tinggi madya;
- b. pejabat tinggi madya, bagi PNS yang menduduki jabatan tinggi pratama atau pejabat yang setara;
- c. pejabat tinggi pratama, bagi PNS yang menduduki jabatan administrator dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
- d. pejabat administrator, bagi PNS yang menduduki jabatan pengawas di lingkungannya; dan
- e. pejabat pengawas, bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.

Bagian Kelima Sanksi Moral

Pasal 22

- (1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Dalam menentukan jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis agar mempertimbangkan :
 - a. dampak Pelanggaran terhadap citra unit atau Perangkat Daerah; dan
 - b. dampak Pelanggaran terhadap citra Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup apabila dampak pelanggaran terhadap citra unit atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka apabila dampak pelanggaran terhadap citra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (5) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjatuhkan sanksi moral di dalam ruang tertutup yang dihadiri oleh PNS yang bersangkutan serta pejabat atau pihak lain yang terkait, dan dibuat Berita Acara Pelaksanaan Sanksi Moral.
- (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjatuhkan sanksi moral melalui forum resmi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan dibuat Berita Acara Pelaksanaan Sanksi Moral.
- (7) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (8) Dalam hal PNS yang dikenakan sanksi moral tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral tanpa disertai alasan yang sah, dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut, dan dapat dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat yang paling ringan berdasarkan ketentuan mengenai disiplin PNS.
- (9) Format contoh Berita Acara Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Majelis menyampaikan dokumen dalam Pelanggaran Kode Etik PNS kepada BKD yang terdiri atas :
 - a. Keputusan hasil sidang Majelis; dan
 - b. Berita Acara penjatuhan sanksi moral.
- (2) BKD menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan Inspektur Daerah, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
PIh.KEPALA BIRO HUKUM,



RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PNS

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. NIP. Pangkat Jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik terdiri dari :
- a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- d. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)


Nama
NIP.

Tembusan :

1.;
2.

*) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH,M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....


Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

Nama
NIP.

Tembusan :

- 1.;
- 2.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun Yang dilanggar.

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

RADIANSYAH, SH,M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

.....

2. Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP. :
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

Ketua
Nama :
NIP. :
Tanda tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP. :
Tanda tangan :

Anggota
1. Nama :
NIP. :
Tanda tangan :
2. Dst.

*) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun yang dilanggar.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih.KEPALA BIRO HUKUM,

RADIANSYAH, SH,M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK PNS

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**)
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan PNS yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,


Ketua,

Nama
NIP.

Tembusan :

- 1.;
- 2.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun yang dilanggar.
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

RADIANSYAH, SH,M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

- Menimbang
- : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara NIP. Jabatan unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Sdr Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk ***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun ...;
4.;
5. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- :
- KESATU
- : Menyatakan Saudara :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan dalam Pasal**) berupa***)
- KEDUA
- : Memerintahkan kepada *****) untuk melaksanakan penjatuhan sanksi moral.
- KETIGA
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

.....,*)

Nama
NIP.

Tembusan :

1.;
2.


- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- *****) Atasan langsung PNS /Pejabat yang ditunjuk untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT-DAERAH PROV. KALTIM
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH,M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

RAHASIA

BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA*)

Pada hari ini tanggal bulan tahun Saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

telahtelaksanakan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah dibacakan di**) /dalam acara***) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

DemikianBerita Acara Penyampaian Secara tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Saksi :


1. Nama :
NIP :
Tanda tangan:

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan:

Catatan :

*) Pilih salah satu.
**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Tertutup
***) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih.KEPALA BIRO HUKUM,


RADIANSYAH, SH,M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR